



PUTUSAN

Nomor 1835/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1835/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 15 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 09 September 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 660/84/IX/2007 tanggal 10 September 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumnas Antang, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak anak yang saat ini dalam pemeliharaan bibi Termohon, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 29 Mei 2008.
 - b. ANAK, lahir tanggal 03 September 2012.
4. Bahwa sejak Juli 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut, antara lain karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki yang diketahui atas pengakuan Termohon.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Pemohon sejak September 2014 sampai sekarang.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal an Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila gugatan Pemohon dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2015/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 3 Nopember 2015 yang dibacakan di persidangan bahwa Pemohon tidak beralamat pada alamat tersebut dan oleh ketua Majelis Hakim dinyatakan bahwa panggilan tersebut tidak sah.

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah dan menurut berita acara relaas panggilan tanggal 23 Oktober 2015 yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon tidak beralamat pada alamat tersebut, dan oleh ketua majelis dinyatakan bahwa panggilan tersebut tidak sah.

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2015/PA. Mks



Bahwa oleh karena alamat Pemohon tidak jelas sehingga pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil pada alamat yang telah ditentukan oleh Pemohon, namun karena Pemohon sudah tidak tinggal pada alamat tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk menyelesaikan perkaranya, sehingga majelis hakim memandang Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah meninggalkan alamat yang telah ditentukan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon mengandung cacat formil, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2015/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar Akhir 1437 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtarom, S.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Salmah N, BA.** Panitera Pengganti, serta tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtarom, S.H.

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salmah N, BA.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000 |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000 |

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2015/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 240.000
4. Redaksi	Rp 5.000
5. Meterai	Rp 6.000
Jumlah	Rp 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1835/Pdt.G/2015/PA. Mks